



P U T U S A N

Nomor 2689 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS;**
Tempat lahir : Bone;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 31 Desember 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Toddopuli V Stp.XI No.2 Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (Kabid Mapenda) pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan) sekarang dosen pada STAIN Watampone;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2013;
2. Majelis Hakim sejak 06 Februari 2013 sampai dengan 07 Maret 2013;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 08 Maret sampai dengan 06 Mei 2013;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Bantuan Dana *Block Grant* Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan TA 2007 bersama dengan Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda, Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara dan Pelaksana PT. Musafir Semesta (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) selaku Penyedia Barang dan Jasa

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016



pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Januari tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Nuri No.35 Makassar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh Bantuan Dana *Block Grant* Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebesar Rp5.482.500.000,00 (lima milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 0543.0/02501.0/XXIII/2007 tanggal 31 Desember 2006;
- Bahwa atas dasar anggaran tersebut Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Drs. H. Bahri Mappiase, M.Ag mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 05 Tahun 2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan pada Penyediaan Blok Grant Peningkatan Mutu MI dan MTs (BOMM), dengan susunan Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (pelaksana kegiatan), Dra. Hj. Samsiah selaku Pelaksana Kegiatan dan H.M. Sukri, S.Sos selaku staf Pengelola Kegiatan;
- Bahwa selanjutnya berdasar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2007 ditetapkan sebanyak 53 (lima puluh tiga) paket bantuan *block grant* Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) masing-masing :

No.	No. / Tgl. Surat Keputusan Kakanwil	Jenis Bantuan	Jumlah Paket	Besarnya Bantuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	167 / 11 Mei 2007	Multimedia	5	100.000.000	500.000.000
2.	168 / 11 Mei 2007	Laboratorium computer	17	100.000.000	1.700.000.000
3.	169 / 11 Mei 2007	Laboratorium IPA	23	97.500.000	2.242.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	170 / 11 Mei 2007	Laboratorium Bahasa	8	130.000.000	1.040.000.000
Jumlah			53		5.482.500.000

- Bahwa Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengadakan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dana bantuan Block Grant Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada waktu sekitar bulan Mei tahun 2007 bertempat di Aula Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Drs. H. Bahri Mappiase, M.Ag, Kasubag Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Drs. H. Ahmad Rusydi, MM;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Drs. H. Bahri Mappiase, M.Ag, Kasubag Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Drs. H. Ahmad Rusydi, MM memberikan penjelasan teknis pelaksanaan dana bantuan Block Grant sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : Kw.21.1/OT.01.1/691/2007 tanggal 24 Mei 2007 perihal Petunjuk / Aturan dalam Pelaksanaan Pengadaan Lab. IPA, Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Multimedia yang antara lain yaitu dana *block grant* akan ditransfer ke masing-masing rekening sekolah penerima dan setelah diterima selanjutnya sekolah penerima dana *block grant* melaksanakan sendiri pengadaan dengan pihak ketiga (rekanan) dan setelah proses pengadaan selesai, maka masing-masing sekolah penerima harus membuat Surat Pertanggungjawaban sendiri yang terdiri dari :
 - Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah MI/MTs dengan diketahui oleh Komite Madrasah;
 - Surat-Surat Penawaran dari Rekanan yang ditujukan kepada masing-masing Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan tentang kesanggupan pengadaan yang ditandatangani oleh masing-masing Rekanan maupun Pricelist dari masing-masing Rekanan juga Rekanan Pembanding;
 - Spesifikasi Barang yang dibuat oleh Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan;
 - Surat Perjanjian pengadaan barang yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah MI/MTs dan Direktur dari Rekanan;

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah MI/MTs selaku penerima bantuan yang berisi pernyataan telah menerima bantuan;
- Surat Ikatan Kerja (SIK) yang ditandatangani oleh Kepala Bidang MAPENDA dengan masing-masing Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan tersebut;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan sekolah MI/MTs penerima bantuan Block Grant;
- Foto-foto hasil kegiatan.

Dan sesuai ketentuan poin 2 huruf d Surat Kakanwil Depag Prov. Sulsel Nomor Kw.21.1/OT/01.1/691/2007 tanggal 24 Mei 2007 yang antara lain menegaskan :

Mencantumkan dalam kontrak :

- 1) Bilamana terjadi mark up, dalam penyediaan laboratorium ini maka pihak penyedia harus mempertanggungjawabkannya kepada negara,
- 2) Bilamana terjadi kerusakan SELAMA MASA GARANSI maka merupakan tanggung jawab dan beban pihak penyedia. dan
- 3) Garansi (jaminan) penyedia selama dua tahun"

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Ikatan Kerja dengan Kepala Sekolah Penerima Bantuan untuk melaksanakan pengadaan Peralatan Lab. Multimedia, Lab. Komputer, Lab. IPA dan Lab. Bahasa yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan yang hadir pada saat sosialisasi tersebut walaupun Surat Ikatan Kerja bertanggal 11 Juni 2007;
- Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata ketentuan-ketentuan dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : Kw.21.1/OT.01.1/691/2007 tanggal 24 Mei 2007 perihal Petunjuk / Aturan dalam Pelaksanaan Pengadaan Lab. IPA, Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Multimedia dan ketentuan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya tidak dilaksanakan secara benar dan Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** selaku Pejabat Pembuat Komitmen sama sekali tidak melakukan tugas pokoknya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak dan kegiatan, dimana Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda dan Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara dan Pelaksana PT. Musafir

Hal. 4 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semesta (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai pihak rekanan yang sebelumnya telah dipersiapkan, sudah menerima Daftar Sekolah MI/MTs dan nama-nama Kepala Sekolah MI/MTs Penerima Bantuan berikut nomor teleponnya sebagaimana Daftar Sekolah MI/MTs berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2007 yang menetapkan sekolah-sekolah Penerima bantuan dana *block grant*;

- Bahwa dalam pelaksanaannya Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda dan Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara dan Pelaksana PT. Musafir Semesta (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya menghubungi masing-masing Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan Block Grant sesuai Daftar Sekolah MI/MTs yang diperolehnya dan meyakinkan masing-masing Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan bahwa pihaknya adalah rekanan yang disetujui oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadi penyedia barang/jasa dalam kegiatan pengadaan Peralatan Lab. Multimedia, Lab. Komputer, Lab. IPA dan Lab. Bahasa Blok Grant Tahun 2007;
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ternyata sekolah MI/MTs penerima bantuan dana *block grant* melaksanakan pengadaan secara langsung dengan rekanan yaitu Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda, Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara dan Pelaksana PT. Musafir Semesta (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) tanpa melalui mekanisme pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda dan Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara dan Pelaksana PT. Musafir Semesta (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) telah membuat dan menyiapkan dokumen-dokumen administrasi pengadaan dan pertanggungjawabannya berupa Surat-Surat Penawaran dari Rekanan yang ditujukan kepada masing-masing sekolah MI/MTs penerima bantuan; Surat tentang kesanggupan pengadaan; Pricelist dari masing-masing Rekanan juga Rekanan Pembanding; Spesifikasi Barang;

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Pengadaan Barang; Surat Pernyataan; Berita Acara Penyerahan Barang; Berita Acara Pembayaran sementara pihak Kepala Sekolah MI/MTs hanya menandatangani saja dan diminta untuk menerima barang dan membayarkan dananya ke rekening rekanan yang ditunjuk;

- Bahwa dalam pelaksanaannya, Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda dan Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara dan Pelaksana PT. Musafir Semesta (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) telah membuat dan menyiapkan Surat Perjanjian/Kontrak yang diberikan kepada Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan untuk ditandatangani dengan format antara lain sebagai berikut :

- Menggunakan Kop Surat Perusahaan Rekanan;
- Isi perjanjian dan nilai kontrak telah ditentukan;
- Tidak memuat jangka waktu pelaksanaan;
- Tidak mencantumkan ketentuan :
 - 1) Bilamana terjadi mark up, dalam penyediaan laboratorium ini maka pihak penyedia harus mempertanggungjawabkannya kepada negara,
 - 2) Bilamana terjadi kerusakan SELAMA MASA GARANSI maka merupakan tanggung jawab dan beban pihak penyedia. dan
 - 3) Garansi (jaminan) penyedia selama dua tahun”

Sebagaimana diatur dalam ketentuan poin 2 huruf d Surat Kakanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Kw.21.1/OT/01.1/691/2007 tanggal 24 Mei 2007.

dan Surat Pemesanan dari Kepala Sekolah MI/MTs kepada pihak rekanan dilakukan sebelum sekolah MI/MTs ditetapkan sebagai penerima dana Block Grant sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Sulsel tanggal 11 Mei 2007 dan sebelum dilakukannya penandatanganan Surat Ikatan Kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen yaitu **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** dengan Kepala Sekolah MI/MTs Penerima Bantuan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI, Drs. SALIM RASYAD dan rekanan PT. MUSAFIR SEMESTA sebagaimana tersebut di atas, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 3 Ayat (1) UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditentukan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan

Hal. 6 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2. Bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah sampai dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan :

- Pasal 10 Ayat (1) “Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”;
- Pasal 11 Ayat (1) huruf d “secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak”;
- Pasal 29 Ayat (1) :
 - a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;
 - b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
 - d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
 - e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
 - f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadual waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
 - g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
 - h. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
 - j. ketentuan mengenai keadaan memaksa;
 - k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - l. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
 - m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
 - n. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 31 Ayat (1) "Para pihak menandatangani kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa dan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak kepada pengguna barang/jasa".
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan kegiatan rekanan yang melaksanakan pengadaan Peralatan Lab. Multimedia, Lab. Komputer, lab. IPA dan Lab. Bahasa yaitu Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda dan Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara serta Pelaksana PT. Musafir Semesta telah menawarkan harga barang kepada masing-masing Kepala Sekolah MI/MTs Penerima Bantuan dan menjadi nilai kontrak dalam pelaksanaan pengadaan Peralatan Lab. Multimedia, Lab. Komputer, Lab. IPA dan Lab. Bahasa dengan terlebih dahulu menaikkan atau *me-mark up* harga barang baru kemudian ditawarkan ke sekolah MI/MTs penerima bantuan, sehingga terjadi kemahaan harga dan dalam pengenaan pajak, Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda dan Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara serta Pelaksana PT. Musafir Semesta melakukan pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ganda dan pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 kepada pihak sekolah MI/MTs penerima bantuan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda, Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara dan Pelaksana PT. Musafir Semesta yang secara melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.041.541.463,18 (satu milyar empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah delapan belas sen), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kemahalan Harga : Rp671.666.111,79 (enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus sebelas rupiah tujuh puluh Sembilan sen) :

No.	Nama Rekanan / Pelaksana	Pengadaan	Jumlah Sekolah	Kerugian Negara (Rp)
1.	CV. Millenia Perkasa / Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI	Lab. Multimedia	5	153.785.975,00
2.	CV. Mahkota Abadi / Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI	Lab. Komputer	17	155.475.145,00
3.	CV. Mitra Anda / Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI	Lab. IPA	16	143.054.468,80

Hal. 8 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	CV. Bila Utara / Drs. SALIM RASYAD	Lab. IPA	6	159.341.554,38
5.	PT. Musafir Semesta	Lab. Bahasa	8	60.008.968,61
Jumlah				671.666.111,79

- b. Pembebanan Pajak Ganda : Rp 369.875.351,39 (tiga ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah tiga puluh Sembilan sen) :

No.	Nama Rekanan/ Pelaksana / Paket	PPN (Rp)	PPh. Psl. 22 (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1.	CV. Millenia Perkasa / Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI / Lab. Multimedia	41.152173,91	6.172826,09	47.325.000,00
2.	CV. Mahkota Abadi / Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI / Lab. Komputer	139.917.391,30	20.987.608,70	160.905.000,00
3.	CV. Mitra Anda / Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI / Lab. IPA	128.395.060,87	19.259.259,13	147.654.320,00
4.	PT. Musafir Semesta / Lab. Bahasa	-	13.991.031,39	13.991.031,39
Jumlah		309.464626,09	60.410725,30	369.875.351,39

Kerugian Negara : a + b (Rp 671.666.111,79 + Rp369.875.351,39. =
Rp1.041.541.463,18 (satu milyar empat puluh satu juta lima ratus empat puluh
satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah delapan belas sen).

sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan
Dana *Block Grant* Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah
Tsanawiyah (MTs) pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2007 Nomor : LHA1-267/PW21/5/2011 tanggal 19 April 2011
dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi
Sulawesi Selatan;

Perbuatan Terdakwa Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** selaku
Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Bantuan Dana *Block Grant* Peningkatan
Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kantor
Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan TA 2007 bersama
dengan Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa,
CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda, Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana
CV. Bila Utara dan Pelaksana PT. Musafir Semesta (yang penuntutannya
dilakukan dalam berkas perkara terpisah) selaku Penyedia Barang dan Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Januari tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Nuri No.35 Makassar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh Bantuan Dana *Block Grant* Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebesar Rp5.482.500.000,00 (lima milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 0543.0/02501.0/XXIII/2007 tanggal 31 Desember 2006;
- Bahwa atas dasar anggaran tersebut Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Drs. H. Bahri Mappiase, M.Ag mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 05 Tahun 2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan pada Penyediaan Blok Grant Peningkatan Mutu MI dan MTS (BOMM), dengan susunan Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (pelaksana kegiatan), Dra. Hj. Samsiah selaku Pelaksana Kegiatan dan H.M. Sukri, S.Sos selaku staf pengelola kegiatan.
- Bahwa Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mempunyai tugas pokok sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang berikut :

Hal. 10 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
- menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
- menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/ Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
- menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

- Bahwa selanjutnya berdasar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2007 ditetapkan sebanyak 53 (lima puluh tiga) paket bantuan *block grant* Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) masing-masing :

No.	No. / Tgl. Surat Keputusan Kakanwil	Jenis Bantuan	Jumlah Paket	Besarnya Bantuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	167 / 11 Mei 2007	Multimedia	5	100.000.000	500.000.000
2.	168 / 11 Mei 2007	Laboratorium computer	17	100.000.000	1.700.000.000
3.	169 / 11 Mei 2007	Laboratorium IPA	23	97.500.000	2.242.500.000
4.	170 / 11 Mei 2007	Laboratorium Bahasa	8	130.000.000	1.040.000.000
Jumlah			53		5.482.500.000

- Bahwa Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengadakan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dana bantuan Block Grant Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada waktu sekitar bulan Mei tahun 2007 bertempat di Aula Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang dihadiri oleh Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Drs. H. Bahri Mappiase, M.Ag, Kasubag Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Drs. H. Ahmad Rusydi, MM;

- Bahwa dalam sosialisasi tersebut Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Drs. H. Bahri Mappiase, M.Ag, Kasubag Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Drs. H. Ahmad Rusydi, MM memberikan penjelasan teknis pelaksanaan dana bantuan Block Grant sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : Kw.21.1/OT.01.1/691/2007 tanggal 24 Mei 2007 perihal Petunjuk / Aturan dalam Pelaksanaan Pengadaan Lab. IPA, Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Multimedia yang antara lain yaitu dana *block grant* akan ditransfer ke masing-masing rekening sekolah penerima dan setelah diterima selanjutnya sekolah penerima dana *block grant* melaksanakan sendiri pengadaan dengan pihak ketiga (rekanan) dan setelah proses pengadaan selesai, maka masing-masing sekolah penerima harus membuat Surat Pertanggungjawaban sendiri yang terdiri dari :
 - Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah MI/MTs dengan diketahui oleh Komite Madrasah;
 - Surat-Surat Penawaran dari Rekanan yang ditujukan kepada masing-masing Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan tentang kesanggupan pengadaan yang ditandatangani oleh masing-masing Rekanan maupun Pricelist dari masing-masing Rekanan juga Rekanan Pembanding;
 - Spesifikasi Barang yang dibuat oleh Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan;
 - Surat Perjanjian pengadaan barang yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah MI/MTs dan Direktur dari Rekanan;
 - Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah MI/MTs selaku penerima bantuan yang berisi pernyataan telah menerima bantuan;
 - Surat Ikatan Kerja (SIK) yang ditandatangani oleh Kepala Bidang MAPENDA dengan masing-masing Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan tersebut;

Hal. 12 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan sekolah MI/MTs penerima bantuan Block Grant;
- Foto-foto hasil kegiatan.

Dan sesuai ketentuan poin 2 huruf d Surat Kakanwil Depag Prov. Sulsel Nomor Kw.21.1/OT/01.1/691/2007 tanggal 24 Mei 2007 yang antara lain menegaskan :

Mencantumkan dalam kontrak :

- 1) Bilamana terjadi mark up, dalam penyediaan laboratorium ini maka pihak penyedia harus mempertanggungjawabkannya kepada negara,
- 2) Bilamana terjadi kerusakan SELAMA MASA GARANSI maka merupakan tanggung jawab dan beban pihak penyedia. dan
- 3) Garansi (jaminan) penyedia selama dua tahun"

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Ikatan Kerja dengan Kepala Sekolah Penerima Bantuan untuk melaksanakan pengadaan Peralatan Lab. Multimedia, Lab. Komputer, Lab. IPA dan Lab. Bahasa yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan yang hadir pada saat sosialisasi tersebut walaupun Surat Ikatan Kerja bertanggal 11 Juni 2007;
- Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata ketentuan-ketentuan dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : Kw.21.1/OT.01.1/691/2007 tanggal 24 Mei 2007 perihal Petunjuk / Aturan dalam Pelaksanaan Pengadaan Lab. IPA, Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Multimedia dan ketentuan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya tidak dilaksanakan secara benar dan Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** selaku Pejabat Pembuat Komitmen sama sekali tidak melakukan tugas pokoknya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak dan kegiatan, dimana Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda dan Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara dan Pelaksana PT. Musafir Semesta (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai pihak rekanan yang sebelumnya telah dipersiapkan, sudah menerima Daftar Sekolah MI/MTs dan nama-nama Kepala Sekolah MI/MTs Penerima Bantuan berikut nomor teleponnya sebagaimana Daftar Sekolah MI/MTs berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2007 yang menetapkan sekolah-sekolah Penerima bantuan dana *block grant*;

- Bahwa dalam pelaksanaannya Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda dan Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara dan Pelaksana PT. Musafir Semesta (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya menghubungi masing-masing Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan Block Grant sesuai Daftar Sekolah MI/MTs yang diperolehnya dan meyakinkan masing-masing Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan bahwa pihaknya adalah rekanan yang disetujui oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadi penyedia barang/jasa dalam kegiatan pengadaan Peralatan Lab. Multimedia, Lab. Komputer, Lab. IPA dan Lab. Bahasa Blok Grant Tahun 2007;
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ternyata sekolah MI/MTs penerima bantuan dana *block grant* melaksanakan pengadaan secara langsung dengan rekanan yaitu Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda, Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara dan Pelaksana PT. Musafir Semesta (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) tanpa melalui mekanisme pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda dan Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara dan Pelaksana PT. Musafir Semesta (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) telah membuat dan menyiapkan dokumen-dokumen administrasi pengadaan dan pertanggungjawabannya berupa Surat-Surat Penawaran dari Rekanan yang ditujukan kepada masing-masing sekolah MI/MTs penerima bantuan; Surat tentang kesanggupan pengadaan; Pricelist dari masing-masing Rekanan juga Rekanan Pembanding; Spesifikasi Barang; Surat Perjanjian Pengadaan Barang; Surat Pernyataan; Berita Acara Penyerahan Barang; Berita Acara Pembayaran sementara pihak Kepala Sekolah MI/MTs hanya menandatangani saja dan diminta untuk menerima barang dan membayarkan dananya ke rekening rekanan yang ditunjuk;

Hal. 14 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya, Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda dan Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara dan Pelaksana PT. Musafir Semesta (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) telah membuat dan menyiapkan Surat Perjanjian/Kontrak yang diberikan kepada Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan untuk ditandatangani dengan format antara lain sebagai berikut :

- Menggunakan Kop Surat Perusahaan Rekanan;
- Isi perjanjian dan nilai kontrak telah ditentukan;
- Tidak memuat jangka waktu pelaksanaan;
- Tidak mencantumkan ketentuan :
 - 1) Bilamana terjadi mark up, dalam penyediaan laboratorium ini maka pihak penyedia harus mempertanggungjawabkannya kepada negara,
 - 2) Bilamana terjadi kerusakan SELAMA MASA GARANSI maka merupakan tanggung jawab dan beban pihak penyedia. dan
 - 3) Garansi (jaminan) penyedia selama dua tahun"

Sebagaimana diatur dalam ketentuan poin 2 huruf d Surat Kakanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Kw.21.1/OT/01.1/691/2007 tanggal 24 Mei 2007.

dan Surat Pemesanan dari Kepala Sekolah MI/MTs kepada pihak rekanan dilakukan sebelum sekolah MI/MTs ditetapkan sebagai penerima dana Block Grant sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Sulsel tanggal 11 Mei 2007 dan sebelum dilakukannya penandatanganan Surat Ikatan Kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen yaitu **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** dengan Kepala Sekolah MI/MTs Penerima Bantuan;

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan kegiatan rekanan yang melaksanakan pengadaan Peralatan Lab. Multimedia, Lab. Komputer, lab. IPA dan Lab. Bahasa yaitu Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda dan Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara serta Pelaksana PT. Musafir Semesta telah menawarkan harga barang kepada masing-masing Kepala Sekolah MI/MTs Penerima Bantuan dan menjadi nilai kontrak dalam pelaksanaan pengadaan Peralatan Lab. Multimedia, Lab. Komputer, Lab. IPA dan Lab. Bahasa dengan terlebih dahulu menaikkan atau *me-mark up* harga barang baru kemudian ditawarkan ke sekolah MI/MTs penerima bantuan, sehingga terjadi kemahalan harga dan dalam pengenaan pajak, Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara serta Pelaksana PT. Musafir Semesta melakukan pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ganda dan pembebanan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 kepada pihak sekolah MI/MTs penerima bantuan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Dana Block Grant untuk MI/Mts Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007 yang tidak melakukan tugas pokoknya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak dan kegiatan sehingga tidak dilakukan proses pengadaan melalui pelelangan umum/terbatas dan tidak dicantumkan ketentuan-ketentuan poin 2 huruf d Surat Kakanwil Depag Prov. Sulsel Nomor Kw.21.1/OT/01.1/691/2007 tanggal 24 Mei 2007 yang telah mengakibatkan terjadinya kemahalan harga (mark up) dan pembebanan pajak ganda telah bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Dana Block Grant untuk MI/Mts Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007 yang harus bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa; menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa; serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan berikut :

1. Pasal 3 Ayat (1) UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditentukan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
2. Pasal 5 butir (f) dan (g) Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus:
 - f). menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;

Hal. 16 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g). menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

3. Bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah sampai dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan :

- Pasal 10 Ayat (1) "Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)";
- Pasal 11 Ayat (1) huruf d "secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak";
- Pasal 29 Ayat (1) :
 - a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;
 - b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
 - d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
 - e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
 - f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadual waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
 - g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
 - h. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
 - j. ketentuan mengenai keadaan memaksa;
 - k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - l. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
 - m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
 - n. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 31 Ayat (1) "Para pihak menandatangani kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa dan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak kepada pengguna barang/jasa".
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda, Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara dan Pelaksana PT. Musafir Semesta, sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.041.541.463,18 (satu milyar empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah delapan belas sen), sebagaimana perincian berikut :
 - a. Kemahalan Harga : Rp671.666.111,79 (enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus sebelas rupiah tujuh puluh Sembilan sen) :

No.	Nama Rekanan / Pelaksana	Pengadaan	Jumlah Sekolah	Kerugian Negara (Rp)
1.	CV. Millenia Perkasa / Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI	Lab. Multimedia	5	153.785.975,00
2.	CV. Mahkota Abadi / Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI	Lab. Komputer	17	155.475.145,00
3.	CV. Mitra Anda / Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI	Lab. IPA	16	143.054.468,80
4.	CV. Bila Utara / Drs. SALIM RASYAD	Lab. IPA	6	159.341.554,38
5.	PT. Musafir Semesta	Lab. Bahasa	8	60.008.968,61
Jumlah				671.666.111,79

- b. Pembebanan Pajak Ganda : Rp 369.875.351,39 (tiga ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah tiga puluh Sembilan sen) :

No.	Nama Rekanan/ Pelaksana / Paket	PPN (Rp)	PPh. Ps. 22 (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1.	CV. Millenia Perkasa / Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI / Lab. Multimedia	41.152173,91	6.172826,09	47.325.000,00
2.	CV. Mahkota Abadi / Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI / Lab. Komputer	139.917.391,30	20.987.608,70	160.905.000,00
3.	CV. Mitra Anda / Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI / Lab. IPA	128.395.060,87	19.259.259,13	147.654.320,00
4.	PT. Musafir Semesta / Lab. Bahasa	-	13.991.031,39	13.991.031,39
Jumlah		309.464626,09	60.410725,30	369.875.351,39

sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Dana *Block Grant* Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor : LHAI-267/PW21/5/2011 tanggal 19 April 2011 dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;

Perbuatan Terdakwa Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 17 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas.;
2. Menyatakan Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidi;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan;

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai pengembalian kerugian keuangan negara yaitu :
 1. Sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI;
 2. Sebesar Rp278.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI;
 3. Sebesar Rp229.700.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Drs. H. AHMAD RUSYDI, MM;
 4. Sebesar Rp159.342.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) dari SALIM RASYAD.
 - b. Surat-surat/dokumen berupa :
 1. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Imbal Swadaya Untuk Pengadaan Lab. IPA Madrasah Tsanawiyah Negeri Bulukunyi TA. 2007;
 2. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA Madrasah Tsanawiyah Pesantren An Nahdlah Makassar TA. 2007;
 3. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA dan Laboratorium Bahasa pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Mangempang Kabupaten Barru TA. 2007;
 4. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs. Negeri Maros Baru Kab. Maros TA. 2007;
 5. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Komputer pada MTs. Negeri Pompanua Kab. Bone TA. 2007;
 6. 1 (satu) Bundel Proposal Permohonan Bantuan Peralatan Lab. Komputer pada MTs. Negeri Takkalala Kab. Soppeng TA. 2007;
 7. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Komputer pada MTs. Negeri Takkalala Kab. Soppeng TA. 2007;
 8. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Multimedia pada MTs. DDI Pattojo Kab. Soppeng TA. 2007;

Hal. 20 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs. Swasta Al Falah Bone-Bone Kab. Luwu Utara TA. 2007;
10. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Komputer pada MTs. Swasta DDI Cambalagi Kab. Maros TA. 2007;
11. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs PP Al-Badar Kota Pare-Pare TA. 2007;
12. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Bahasa pada MTs.N Ma'rang Kab. Pangkep TA. 2007;
13. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs.N Belopa Kab. Luwu TA. 2007;
14. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 05 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan pada Penyediaan *block grant* Peningkatan Mutu MI dan MTs (BOMM);
15. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 05-06-2007 Nomor : 00286 untuk Pembayaran Bantuan Pengadaan Multimedia, Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Lab. IPA pada Peningkatan Mutu MI/MTs Sulsel berikut lampiran-lampirannya;
16. 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Privinsi Sulawesi Selatan Nomor : Kw.21.1/OT.01.1/691/2007 tanggal 24 Mei 2007 perihal Petunjuk/Aturan dalam Pelaksanaan Pengadaan Lab. IPA, Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Multimedia;
17. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs. As'Adiyah No. 2 Bontouse Kec. Tanasitolo Kabupaten Wajo TA. 2007;
18. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs.N Bulukunyi Kabupaten Takalar TA. 2007;

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Multimedia pada MTsN Pitumpanua Kabupaten Wajo TA. 2007;
20. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Biringkanaya Makassar TA. 2007;
21. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Bahasa, La. Komputer dan Lab. IPA pada MTsN Model Makassar TA. 2007;
22. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Lappariaja Kabupaten Bone TA. 2007;
23. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Masamba Kabupaten Luwu Utara TA. 2007;
24. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Bahasa pada MTsN Pinrang Kabupaten Pinrang TA. 2007;
25. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Mangempang Kabupaten Barru TA. 2007;
26. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Komputer pada MTsN Pare-Pare TA. 2007;
27. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Komputer pada MTsN Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai TA. 2007;
28. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *blockgrant* Peralatan Laboratorium Komputer pada MTsN Karassing Kab. Bulukumba;
29. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs PP Babussaadah Bajo Kab. Luwu;
30. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Bontomate'ne Kab. Selayar dan Slip Setoran ke Rekening Bank

Hal. 22 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI atas nama CV. Mitra Anda dengan Nomor Rekening : 0096-01001344-3057;

31. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Pangkajene Kab. Sidrap dan fotokopi Buku Rekening MTsN Pangkajene di Bank BRI dengan Nomor Rekening : 0221-01-013991-50-1.:
 32. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen perusahaan CV. Millenia Perkasa;
 33. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen perusahaan CV. Mahkota Abadi;
 34. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen perusahaan CV. Mitra Anda;
 35. 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Pendirian CV. Bila Utara dari Notaris ABDULLAH ASHAL. SH Tanggal 12 Juni 1980 Nomor : 17;
 36. 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Keluar dari Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Bila Utara dari Notaris AMIRUDDIN ALIE, SH Nomor : 9 tanggal 14 Januari 2002;
 37. 1 (satu) lembar Spesifikasi Laboratorium IPA SMP/MTs dari CV. Bila Utara yang ditandatangani oleh H. SALIM RASYAD, S.E., M.Si;
 38. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk MTs.N Sinjai Kab. Sinjai Tahun 2007;
 39. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk MTs.N Pinrang Kab. Pinrang Tahun 2007;
 40. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk MTs.N Masamba Kab. Luwu Utara Tahun 2007;
 41. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk MTs. As'Adiyah No. 1 Belawa Kab. Wajo Tahun 2007;
 42. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk MTs.N Lappariaja Kab. Bone Tahun 2007;
 43. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk MTs. As'Adiyah Bontouse Kab. Wajo Tahun 2007.
- Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Dra.TJIPLUK SRI REJEKI, Terdakwa Drs.SALIM RASYAD dan Terdakwa Drs.H.AHMAD RUSYDI.**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 12/Pid.SUS/2013/PN.Mks tanggal 11 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** oleh karena itu dari dakwaan primair ;
- Menyatakan Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”**.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda sebesar **Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai pengembalian kerugian keuangan negara yaitu :
 1. Sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI;
 2. Sebesar Rp278.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI;
 3. Sebesar Rp229.700.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Drs. H. AHMAD RUSYDI, MM;
 4. Sebesar Rp159.342.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) dari SALIM RASYAD.
 - b. Surat-surat/dokumen berupa :
 1. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Imbal Swadaya Untuk Pengadaan Lab. IPA Madrasah Tsanawiyah Negeri Bulukunyi TA. 2007;
 2. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA Madrasah Tsanawiyah Pesantren An Nahdlah Makassar TA. 2007;
 3. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA dan Laboratorium Bahasa

Hal. 24 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Mangempang Kabupaten Barru TA. 2007;

4. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs. Negeri Maros Baru Kab. Maros TA. 2007;
5. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Komputer pada MTs. Negeri Pompanua Kab. Bone TA. 2007;
6. 1 (satu) Bundel Proposal Permohonan Bantuan Peralatan Lab. Komputer pada MTs. Negeri Takkalala Kab. Soppeng TA. 2007;
7. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Komputer pada MTs. Negeri Takkalala Kab. Soppeng TA. 2007;
8. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Multimedia pada MTs. DDI Pattojo Kab. Soppeng TA. 2007;
9. 1 (satu) Bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs. Swasta Al Falah Bone-Bone Kab. Luwu Utara TA. 2007;
10. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Komputer pada MTs. Swasta DDI Cambalagi Kab. Maros TA. 2007;
11. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs PP Al-Badar Kota Pare-Pare TA. 2007;
12. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Bahasa pada MTs.N Ma'rang Kab. Pangkep TA. 2007;
13. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs.N Belopa Kab. Luwu TA. 2007;
14. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 05 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan pada Penyediaan *block grant* Peningkatan Mutu MI dan MTs (BOMM);

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 05-06-2007 Nomor : 00286 untuk Pembayaran Bantuan Pengadaan Multimedia, Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Lab. IPA pada Peningkatan Mutu MI/MTs Sulsel berikut lampiran-lampirannya;
16. 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Privinsi Sulawesi Selatan Nomor : Kw.21.1/OT.01.1/691/2007 tanggal 24 Mei 2007 perihal Petunjuk/Aturan dalam Pelaksanaan Pengadaan Lab. IPA, Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Multimedia;
17. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs. As'Adiyah No. 2 Bontouse Kec. Tanasitolo Kabupaten Wajo TA. 2007;
18. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs.N Bulukunyi Kabupaten Takalar TA. 2007;
19. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Multimedia pada MTsN Pitumpanua Kabupaten Wajo TA. 2007;
20. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Biringkanaya Makassar TA. 2007;
21. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Bahasa, La. Komputer dan Lab. IPA pada MTsN Model Makassar TA. 2007;
22. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Lappariaja Kabupaten Bone TA. 2007;
23. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Masamba Kabupaten Luwu Utara TA. 2007;
24. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Bahasa pada MTsN Pinrang Kabupaten Pinrang TA. 2007;
25. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Mangempang Kabupaten Barru TA. 2007;

Hal. 26 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Komputer pada MTsN Pare-Pare TA. 2007;
27. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Komputer pada MTsN Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai TA. 2007;
28. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *blockgrant* Peralatan Laboratorium Komputer pada MTsN Karassing Kab. Bulukumba;
29. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs PP Babussaadah Bajo Kab. Luwu;
30. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Bontomate'ne Kab. Selayar dan Slip Setoran ke Rekening Bank BRI atas nama CV. Mitra Anda dengan Nomor Rekening : 0096-01001344-3057;
31. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Pangkajene Kab. Sidrap dan fotokopi Buku Rekening MTsN Pangkajene di Bank BRI dengan Nomor Rekening : 0221-01-013991-50-1.;
32. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen perusahaan CV. Millenia Perkasa;
33. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen perusahaan CV. Mahkota Abadi;
34. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen perusahaan CV. Mitra Anda;
35. 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Pendirian CV. Bila Utara dari Notaris ABDULLAH ASHAL. SH Tanggal 12 Juni 1980 Nomor : 17;
36. 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Keluar dari Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Bila Utara dari Notaris AMIRUDDIN ALIE, SH Nomor : 9 tanggal 14 Januari 2002;
37. 1 (satu) lembar Spesifikasi Laboratorium IPA SMP/MTs dari CV. Bila Utara yang ditandatangani oleh H. SALIM RASYAD, S.E., M.Si;
38. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk MTs.N Sinjai Kab. Sinjai Tahun 2007;

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk MTs.N Pinrang Kab. Pinrang Tahun 2007;
40. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk MTs.N Masamba Kab. Luwu Utara Tahun 2007;
41. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk MTs. As'Adiyah No. 1 Belawa Kab. Wajo Tahun 2007;
42. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk MTs.N Lappariaja Kab. Bone Tahun 2007;
43. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk MTs. As'Adiyah Bontouse Kab. Wajo Tahun 2007.

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Dra.TJIPLUK SRI REJEKI, Terdakwa Drs.SALIM RASYAD dan Terdakwa Drs.H.AHMAD RUSYDI.

- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 18/PID.SUS.KOR/2015/PT. MKS tanggal 24 Juni 2 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar tanggal 11 September 2013 Nomor:12/Pid.Sus/2013/PN.Makassar, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana kurungan pengganti denda, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI DENGAN BERSAMA-SAMA SECARA BERLANJUT" ;
 2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 September 2013 Nomor:12/Pid.Sus/2013/PN.Makassar, untuk selebihnya;
 4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta.Pid.Sus.TPK/2015/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2013) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Januari 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Januari 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dalam memahami dan menerapkan Hukum dan Undang-Undang, serta telah mengabaikan fakta hukum yang ada. Majelis Hakim tingkat banding telah keliru dalam mempertimbangkan akan perbuatan Pemohon Kasasi sebagaimana yang terurai dalam putusan tingkat banding terkait dengan peranan pemohon Kasasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemohon kasasi selaku pejabat pembuat komitmen adalah tidak benar dan tidak mendasar. Oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dimana secara jelas dan terurai dalam pembuktian proses persidangan khususnya berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 3 peraturan presiden nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah dan ketentuan ketentuan dalam surat kepala kantor wilayah departemen agama propinsi sulawesi selatan nomor Kw. 21.1/OT.01.1/691/2007

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2007 perihal petunjuk / aturan dalam pelaksanaan pengadaan Lab IPA, Lab Bahasa, Lab Komputer dan Multimedia, hal mana pemohon kasasi telah melaksanakan tugas dan fungsinya selaku pejabat pembuat komitmen telah sesuai sebagaimana yang tertuang dalam aturan tersebut diatas. Utamanya terkait dengan proses sosialisasi, pemaparan rencana kerja, penandatanganan kontrak dengan pihak sekolah serta pengawasan akan proses distribusinya pengadaan barang tersebut untuk sekolah-sekolah;

Bahwa putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding yang menyatakan perbuatan pemohon banding berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah tidak tepat oleh karena baik majelis hakim tingkat pertama maupun majelis tingkat banding pada halaman 56 dengan tegas menyatakan Fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan pemohon kasasi tidak menyebabkan kerugian Negara adalah tidak mendasar dan dan tidak dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan adanya kerugian Negara sebagaimana yang didakwakan kepada pemohon kasasi;

Hal tersebut diuraikan lagi dalam pertimbangan *Judex Facti* bahwa jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan secara foramal adanya kerugian Negara tersebut oleh karena pihak Jaksa penuntut umum sendiri tidak dapat membuktikan dalilnya karena tidak dapat menghadirkan data pembanding dari pihak BPK dalam mengajukan perbandingan harga oleh para rekanan, dan hal tersebut telah terbantahkan dalam proses persidangan, bagaimana mungkin dikatakan terjadi kerugian Negara sementara data pembanding akan adanya kerugian Negara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar **hanya** mengulang seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Makassar tanpa melihat dan memeriksa kembali keseluruhan fakta-fakta hukum yangsesungguhnya. Dimana Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan *Judex Facti* Tingkat pertama dan tingkat banding, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang di uraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaannya. Uraian pertimbangan hukum Tingkat

Hal. 30 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari isi dakwaan seluruhnya yang hanya ditambahi dengan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti bukti yang diajukan oleh jaksa Penuntut umum. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas, sangat tidak jelas sumbernya, tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, bahan sangat jelas pemohon kasasi sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan rekanan apalagi dengan keuangan oleh karena dana tersebut langsung di transferkan kerekening masing masing kepala sekolah. Hal ini sangat jelas bertentangan dengan prinsip prinsip keadilan dan prinsip-prinsip kebenaran serta akuntabilitas sebagai seorang pejabat Negara yang menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

Bahkan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan kesemuanya membenarkan dan mengakui apabila hubungan yang terjadi terkait dengan adanya penerimaan barang dari pihak rekanan kesemuanya diatur oleh **AHMAD RUSYDI** dan barang yang tiba di madrasah – madrasah/sekolah tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan keterlibatan pemohon kasasi;

3. Bahwa keberatan pemohon kasasi adanya penyalahgunaan kewenangan. Sekiranya *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah melakukan kekeliruan yang nyata dimana dalam mempertimbangkan adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebab putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum dengan adanya keterangan saksi-saksi, maupun Terdakwa lainnya bahwa mereka sama sekali tidak mengenal dan tidak berhubungan dengan Pemohon kasasi, bahkan para saksi dan para Terdakwa tersebut baru mengenal Pemohon kasasi selama dalam proses persidangan;
4. Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, seharusnya pihak kepala sekolah/ madrasah-madrasah sebagai pihak penerima barang tersebut harusnya ikut bertanggung jawab karena berdasarkan mekanisme swakelola justru kewenangan yang ada pada sekolah-sekolah untuk melakukan penerimaan barang tersebut menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing masing sekolah oleh karena berdasarkan surat



ikatan kerja (kontrak) yang ditanda tangani antara pemohon kasasi dan para kepala sekolah penerima bantuan Block Grant adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya para pihak kepala sekolah bersama dengan para rekanan;

5. Bahwa pemohon kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang diungkapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tingkat banding sebagai fakta (hukum), karena fakta yang diungkapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut lebih merupakan kesimpulan fakta yang tereduksi dalam argumentasi hukum jaksa penuntut umum yang tidak mendasar bahkan lebih kepada kumpulan fakta daripada sebuah kebenaran materil yang terungkap dalam persidangan. Seharusnya kesimpulan fakta barulah dilakukan oleh pada saat pembuktian unsur-unsur dakwaan. Oleh karena itu, fakta (hukum) tersebut seharusnya masih bersifat “netral” dan belum merupakan kesimpulan fakta (hukum);

Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tingkat banding sebagai fakta (hukum), karena fakta (hukum) tersebut telah diabaikan oleh tingkat pertama dan tingkat banding

Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tingkat banding tersebut, sebagian besar persis sama dengan fakta yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, utamanya pertimbangan hukum pada bagian unsur dan Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian ini hanya di tempel kata-kata saksi belaka didepan nama- nama orang yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian, segala hasil pemeriksaan di depan persidangan selama ini menjadi tidak berguna dalam mengungkap kebenaran dan keadilan dalam perkara Pemohon kasasi;

6. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* terkait dengan keuangan negara sebagaimana yang tertuang dalam *Judex Facti* majelis tingkat pertama, dan berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan. memang tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, namun tidak lengkap. Sebab berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi, bukti-bukti dan keterangan Terdakwa telah terungkap bahwa Pemohon kasasi tidak



pernah bersentuhan langsung dengan masalah keuangan yang telah di transfer langsung kedalam rekening kepala sekolah apalagi sampai memerintahkan untuk segera membeli barang kebutuhan sekolah kepada para rekanan, apa kewenangan yang melekat pada seorang Pemohon kasasi karena berdasarkan aturan yang berlaku Pemohon kasasi tidak mempunyai lagi kewenangan untuk mengatur dan atau memerintahkan kepada para kepala sekolah untuk mencampuri urusan pembelian kebutuhan kepala sekolah setelah dana tersebut di transfer ke rekening kepala sekolah/madrasah. Tugas Pemohon kasasi hanya sampai pada saat setelah dana tersebut di transfer, dan mendapatkan laporan dari pihak madrasah/sekolah-sekolah hasil dari penerimaan barang dari rekanan tersebut;

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan adanya kerugian negara adalah tidak mendasar karena tidak dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan yang menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi yang mengatur para rekanan tersebut sehingga menyebabkan adanya kerugian negara sebesar Rp 1.041.541.463,18 (satu milyar empat puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga rupiah delapan belas sen). Tidak dapat dibuktikan secara formal apalagi ketika jaksa penuntut umum dimintakan data pembanding harga yang mengakibatkan terjadinya *Mark Up* yang dianggap dapat mengakibatkan kerugian negara tidak dapat dibantah oleh jaksa penuntut umum karena pihak kejaksaan tidak dapat menghadirkan data pembanding dari pihak BPK dalam melakukan pengajuan perbandingan harga yang dilakukan oleh para rekanan. Merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima secara akal sehat adalah hal yang sangat mustahil dikatakan sebagai adanya kerugian negara, sementara bukti atau data pembanding yang dianggap merugikan negara tidak dapat dihadirkan oleh pihak Jaksa Penuntut umum;
8. Bahwa di dalam UUD 1945 pasal 23 E ayat (1) Jo UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan Lembaga yang berwenang untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap keuangan dan kekayaan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam Undang-Undang tersebut dengan tegas dikatakan, hanya satu badan yang bebas dan mandiri untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan kekayaan Negara, sehingga Kerugian Negara yang dimaksud oleh *Judec factie* dalam perkara ini bukan merupakan hasil penghitungan



kerugian Negara yang dilakukan lembaga yang berwenang untuk itu. Sehingga dengan demikian tentang nilai Kerugian Negara dan penghitungan kerugian Negara yang disebutkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangannya dalam perkara ini adalah tidak memiliki nilai hukum dan kekuatan hukum;

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan *notoie feiten*, ternyata tidak satupun yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penyimpangan terhadap proses pengelola kegiatan penyediaan *block grant* peningkatan mutu MI dan MTS (BOMM);

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan walaupun *Judex Factie*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makasar telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara aquo. Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 18/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks tanggal 24 Juni 2015 yang memperbaiki putusan *Judex Factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makasar Nomor 12/Pid.Sus/2013/PN.Mks tanggal 11 September 2011 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana pengganti denda sehingga amar pokok putusan *Judex Factie* adalah menyatakan Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Dengan Bersama-Sama Secara Berlanjut" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan berdasarkan berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;
- b. *Judex Factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makasar dan *Judex Factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makasar salah menerapkan hukum karena menyatakan dakwaan primair tidak terpenuhi/terbukti dari perbuatan Terdakwa karena unsur melawan hukum tidak terpenuhi/terbukti dari perbuatan Terdakwa



berdasarkan argumentasi bahwa perbuatan Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka menurut hemat Majelis perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam pengertian melawan hukum dalam arti luas sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, melainkan perbuatan hukum yang bersifat khusus atau spesifik. Pertimbangan *Judex Factie* tersebut adalah salah dan keliru karena Yurisprudensi Mahkamah Agung sejak 5 tahun yang lalu dan kebijakan Kamar Pidana Mahkamah Agung tidak lagi membedakan penerapan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dari sudut subyek hukum yang mempunyai jabatan, kedudukan, dan kewenangan dengan subyek hukum yang tidak mempunyai jabatan, kedudukan, dan kewenangan, dan dari sudut sifat melawan hukum yang bersifat umum (luas) dengan sifat melawan hukum yang bersifat khusus yang terkait dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan karena terdapat cacat yuridis dalam pengaturan Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan Pasal 3 dengan subyek hukum pelaku yang mempunyai kewenangan, jabatan atau kedudukan yang digaji dan mendapat fasilitas dari negara ketika melakukan tindak pidana korupsi, pidana yang dapat dijatuhkan kepada mereka justru lebih ringan dibanding dengan subyek hukum pelaku lain yang tidak mempunyai kewenangan, jabatan, dan kedudukan;

Perbuatan Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Bantuan Dana *Block Grant* Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan TA 2007 dengan plafon anggaran sebesar Rp 5.482.500.000,00 (lima milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 0543.0/02501.0/XXIII/2007 tanggal 31 Desember 2006; untuk pengadaan Peralatan Lab. Multimedia, Lab. Komputer, Lab. IPA dan Lab. Bahasa yang dilaksanakan tanpa pelelangan, adanya *mark up* harga barang, dan adanya pajak ganda dalam pengadaan barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku yaitu :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditentukan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
2. Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah sampai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan :
 - Pasal 10 ayat (1) "Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pasal 11 ayat (1) huruf d "secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak";
 - Pasal 29 ayat (1):
 - a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;
 - b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
 - d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
 - e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
 - f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
 - g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
 - h. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
 - j. ketentuan mengenai keadaan memaksa;

Hal. 36 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- l. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
- m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
- n. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan;

- Pasal 31 ayat (1) "Para pihak menandatangani kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa dan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak kepada pengguna barang/jasa".

Dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi/terbukti dari perbuatan Terdakwa;

- c. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.041.541.463,18 (satu milyar empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah delapan belas sen) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- d. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.041.541.463,18 (satu milyar empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah delapan belas sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LHAJ-267/PW21/5/2011 tanggal 19 April 2011 dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata pula dari rangkaian perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Dra. Tjipluk Sri Redjeki Cs. selaku pelaksana pengadaan alat-alat Laboratorium, telah terjadi penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran ketentuan yang berlaku untuk pengadaan barang/Jasa Pemerintah yaitu terdapat kemahalan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar maupun kewajiban, dengan demikian unsur secara bersama-sama telah terpenuhi; Dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016



- f. Alasan permohonan kasasi Terdakwa yang menyatakan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian dan memohon kepada Majelis Hakim *Judex Juris* yang mengadili perkara aquo untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan dengan permohonan kasasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 18/PID.SUS.KOR/2015/PT. MKS tanggal 24 Juni 2015, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 12/Pid.SUS/2013/PN. Mks tanggal 11 September 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai dasar hukum pemidanaan dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai dasar hukum pemidanaan dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA : Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 18/PID.SUS.KOR/2015/PT. MKS tanggal 24 Juni 2015, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 12/Pid.SUS/2013/PN.Mks tanggal 11 September 2013 sekedar mengenai dasar hukum pemidanaan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”**;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :

a. Uang tunai pengembalian kerugian keuangan negara yaitu :

1. Sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI;
2. Sebesar Rp278.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI;
3. Sebesar Rp229.700.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Drs. H. AHMAD RUSYDI, MM;
4. Sebesar Rp159.342.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) dari SALIM RASYAD.

b. Surat-surat/dokumen berupa :

1. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Imbal Swadaya Untuk Pengadaan Lab. IPA Madrasah Tsanawiyah Negeri Bulukunyi TA. 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA Madrasah Tsanawiyah Pesantren An Nahdlah Makassar TA. 2007;
3. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA dan Laboratorium Bahasa pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Mangempang Kabupaten Barru TA. 2007;
4. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs. Negeri Maros Baru Kab. Maros TA. 2007;
5. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Komputer pada MTs. Negeri Pompanua Kab. Bone TA. 2007;
6. 1 (satu) Bundel Proposal Permohonan Bantuan Peralatan Lab. Komputer pada MTs. Negeri Takkalala Kab. Soppeng TA. 2007;
7. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Komputer pada MTs. Negeri Takkalala Kab. Soppeng TA. 2007;
8. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Multimedia pada MTs. DDI Pattojo Kab. Soppeng TA. 2007;
9. 1 (satu) Bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs. Swasta Al Falah Bone-Bone Kab. Luwu Utara TA. 2007;
10. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Komputer pada MTs. Swasta DDI Cambalagi Kab. Maros TA. 2007;
11. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs PP Al-Badar Kota Pare-Pare TA. 2007;
12. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Bahasa pada MTs.N Ma'rang Kab. Pangkep TA. 2007;
13. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs.N Belopa Kab. Luwu TA. 2007;

Hal. 40 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 05 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan pada Penyediaan *block grant* Peningkatan Mutu MI dan MTs (BOMM);
15. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 05-06-2007 Nomor : 00286 untuk Pembayaran Bantuan Pengadaan Multimedia, Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Lab. IPA pada Peningkatan Mutu MI/MTs Sulsel berikut lampiran-lampirannya;
16. 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : Kw.21.1/OT.01.1/691/2007 tanggal 24 Mei 2007 perihal Petunjuk/Aturan dalam Pelaksanaan Pengadaan Lab. IPA, Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Multimedia;
17. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs. As'Adiyah No. 2 Bontouse Kec. Tanasitolo Kabupaten Wajo TA. 2007;
18. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs.N Bulukunyi Kabupaten Takalar TA. 2007;
19. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Multimedia pada MTsN Pitumpanua Kabupaten Wajo TA. 2007;
20. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Biringkanaya Makassar TA. 2007;
21. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Bahasa, La. Komputer dan Lab. IPA pada MTsN Model Makassar TA. 2007;
22. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Lappariaja Kabupaten Bone TA. 2007;
23. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Masamba Kabupaten Luwu Utara TA. 2007;

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Bahasa pada MTsN Pinrang Kabupaten Pinrang TA. 2007;
25. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Mangempang Kabupaten Barru TA. 2007;
26. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Komputer pada MTsN Pare-Pare TA. 2007;
27. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Komputer pada MTsN Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai TA. 2007;
28. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *blockgrant* Peralatan Laboratorium Komputer pada MTsN Karassing Kab. Bulukumba;
29. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs PP Babussaadah Bajo Kab. Luwu;
30. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Bontomate'ne Kab. Selayar dan Slip Setoran ke Rekening Bank BRI atas nama CV. Mitra Anda dengan Nomor Rekening : 0096-01001344-3057;
31. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Pangkajene Kab. Sidrap dan fotokopi Buku Rekening MTsN Pangkajene di Bank BRI dengan Nomor Rekening : 0221-01-013991-50-1.:
32. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen perusahaan CV. Millenia Perkasa;
33. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen perusahaan CV. Mahkota Abadi;
34. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen perusahaan CV. Mitra Anda;
35. 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Pendirian CV. Bila Utara dari Notaris ABDULLAH ASHAL. SH Tanggal 12 Juni 1980 Nomor : 17;

Hal. 42 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Keluar dari Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Bila Utara dari Notaris AMIRUDDIN ALIE, SH Nomor : 9 tanggal 14 Januari 2002;
37. 1 (satu) lembar Spesifikasi Laboratorium IPA SMP/MTs dari CV. Bila Utara yang ditandatangani oleh H. SALIM RASYAD, S.E., M.Si;
38. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk MTs.N Sinjai Kab. Sinjai Tahun 2007;
39. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk MTs.N Pinrang Kab. Pinrang Tahun 2007;
40. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk MTs.N Masamba Kab. Luwu Utara Tahun 2007;
41. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk MTs. As'Adiyah No. 1 Belawa Kab. Wajo Tahun 2007;
42. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk MTs.N Lappariaja Kab. Bone Tahun 2007;
43. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk MTs. As'Adiyah Bontouse Kab. Wajo Tahun 2007.

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Dra. TJIPLUK SRI REJEKI, Terdakwa Drs. SALIM RASYAD dan Terdakwa Drs.H.AHMAD RUSYDI.

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 12 Juli 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.

ttd./ MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis :

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301 985121 001

Hal. 44 dari 44 hal. Put. No. 2689 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)